

**PENGAWASAN TERHADAP IMPOR LIMBAH OLEH
PERUSAHAAN INDUSTRI KERTAS PERSPEKTIF
PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN
IMPORT LIMBAH NON B3 DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Afifatur Rafiqoh

16220126



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PENGAWASAN TERHADAP IMPOR LIMBAH OLEH
PERUSAHAAN INDUSTRI KERTAS PERSPEKTIF
PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN
IMPORT LIMBAH NON B3 DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Afifatur Rafiqoh

16220126



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Pengawasan Terhadap Impor Limbah Oleh Perusahaan Industri Kertas
Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import
Limbah Non B3 dan Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Mojokerto)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2020

Penulis,



Afifatur Rafiqoh

NIM 1622012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afifatur Rafiqoh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Pengawasan Terhadap Impor Limbah oleh Perusahaan Industri Kertas
Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import
Limbah Non B3 dan Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Mojokerto)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002

Malang, 16 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

Dwi Fidhayati. SH., MH
NIP 19910313 201903 2 036



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Afifatur Rafiqoh
NIM : 16220126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dwi Fidhayati. SH., MH
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Impor Limbah oleh Perusahaan Industri Kertas Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import Limbah Non B3 dan Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)

| No. | Hari/ Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-----------------|--------------------|-------|
| 1 | 06 Januari 2020 | Proposal | |
| 2 | 17 Januari 2020 | Proposal | |
| 3 | 27 Januari 2020 | ACC Proposal | |
| 4 | 30 April 2020 | BAB I, II | |
| 5 | 03 Mei 2020 | BAB I, II | |
| 6 | 04 Mei 2020 | BAB III | |
| 7 | 14 Mei 2020 | BAB III | |
| 8 | 17 Mei 2020 | BAB IV | |
| 9 | 19 Juni 2020 | BAB I, II, III, IV | |
| 10 | 24 Juni 2020 | ACC Skripsi | |

Malang, 20 Juni 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Afifatur Rafiqoh NIM 16220126 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“Pengawasan Terhadap Impor Limbah Oleh Perusahaan Industri Kertas
Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import
Limbah Non B3 dan Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Mojokerto)”**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (...) Dewan Penguji:

1. Dwi Fidhayati, SH., M.HI

NIP. 19910313 201903 2 036


(.....)

2. Dr. Burhanuddin S. S.HI

NIP. 19780130 200912 1 002


(.....)

3. H. M. Thoriquddin, Lc, M.HI.

NIP. 19730306 200604 1 001


(.....)

Malang, 5 Februari 2021

Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH.M.Hum

NIP. 19651205 200003 1 001


HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Afifatur Rafiqoh NIM 16220126 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“Pengawasan Terhadap Impor Limbah Oleh Perusahaan Industri Kertas Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import Limbah Non B3 dan Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)”

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai : A

27 Januari 2021



H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

(QS Al A'raf, 7 : 56)



KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Impor Limbah oleh Perusahaan Industri Kertas Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import Limbah Non B3 dan Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, SH,. M.H Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dwi Fidhayati, SH., M.HI selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Sunardi dan Ibu Kurniawati serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. teman-teman sekaligus sahabat-sahabat saya bernama Liyah, Mas Salman, Moana, Silmi, Taufirul, Rikha, Dita, Emil, Venna dan segenap saudara-saudara UKM Seni Religius yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa serta do'a yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Serta seluruh teman seperjuangan HES 2016 dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari

bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Maret 2020
Penulis,

Afifatur Rafiqoh
NIM 16220126



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = B | ط | = th |
| ت | = T | ظ | = dh |
| ث | = Ta | ع | = ‘ (menghadap ke atas) |
| ج | = J | غ | = gh |
| ح | = H | ف | = f |
| خ | = Kh | ق | = q |

| | |
|--------|-------|
| د = D | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R | م = m |
| ز = Z | ن = n |
| س = S | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah | Ā | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | î | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول menjadi qawlun |
| ay = ي | خير menjadi khayrun |

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

به الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 24 |
| A. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)..... | 24 |
| 1. Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Beracun Berbahaya (B3)..... | 28 |
| 2. Maqashid Syariah Tentang lingkungan..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 50 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 77 |
| A. Bentuk Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Terhadap Perusahaan Industri Kertas Yang Melakukan Impor Limbah. | 77 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. | 77 |
| 3. 2.Bentuk Pengawasan Dalam Pengawasan Impor Limbah Oleh Perusahaan Industri Kertas | 81 |
| B. Kendala yang Dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam Pengawasan praktik Impor Sampah oleh Perusahaan Industri Kertas di Kabupaten Mojokerto. | 88 |
| C. Sudut Pandang Maqashid Syariah Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup dan Praktik Impor Limbah yang Dilakukan oleh Perusahaan Industri Kertas di Kabupaten Mojokerto..... | 94 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| BAB V PENUTUP | 105 |
| A. KESIMPULAN | 105 |
| B. SARAN | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | xx |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | xx |



ABSTRAK

Rafiqoh, Afifatur, 16220126, **Pengawasan Terhadap Impor Limbah oleh Perusahaan Industri Kertas Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import Limbah Non B3 dan Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Fidhayati, SH., MH

Kata Kunci: Impor, Limbah, Lingkungan Hidup.

Dalam penelitian kali ini, penulis menjadikan bentuk pengawasan pemerintah atas implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) demi terciptanya negara yang berintegritas dan tegas sebagai fokus penelitian. Dan karena ditemukannya tumpukan sampah yang sangat luas di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, menjadikan alasan penulis untuk menjadikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebagai subjek penelitian. Temuan tersebut juga mempengaruhi ekosistem lingkungan hidup yang terganggu akibat tumpukan sampah tersebut. Maka penulis juga menganalisis pandangan islam dengan menggunakan pisau analisis *Maqashid Syariah* sebagai penghubung ke-*maslahat*-an negara dan agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penulis ingin meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan, yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan selama proses penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum yang ada dilapangan terkait implementasi No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) dengan pantauan pemerintah dengan wewenang pengawasannya.

Dari hasil penelitian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait praktik impor limbah karena terhalang ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wewenang tersebut merupakan rana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur atas Pemerintah Provinsi. Serta bagaimana islam telah mengajarkan pelestarian lingkungan hidup melalui al-qur'an dan hadist dengan *Maqashid Syariah* demi tercapainya *Maslahah* bagi seluruh makhluk Allah dan masa depan kehidupan.

ABSTRACT

Rafiqoh, Afifatur, 16220126, **The control of the import of waste by the paper industries perspective permendag No. 31-year 2016 About the import of non-b3 waste and islamic law (case study industrial and commerce in district Mojokerto).** Thesis, Department of Syaria Economic Law (Muamalah), Faculty of Syaria, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Key word : Import, Waste/Garbage, Live Environment.

In this research, The author enact the government's control over the implementation of trade minister no. 31's 2016 policy on importing toxic non-waste waste (b3) to create a state of integrity and firm research. And because of the discovery of a huge pile of garbage in The Village of Bangun, a Pungging District, Mojokerto district, made it an excuse for writers to make The Industrial and Trade Service of Mojokerto District as a research subject. The findings also affect environmental ecosystems that are disrupted by the garbage heap. The author also analyzes islamic views by using the maqashid sharia prespective as a link to national and religious diversity.

The kind of research used was empirical research. The author want to investigate events in the field, that is, by going directly into the field to collect the facts and data needed during the research process. The purpose of this study is to find out the legal facts on the ground regarding the 2016 implementation of no. 31 on the importation of toxic non-waste imports (b3) with government regulation of supervision.

From the result of the research, The pasuruan district Industry and Commerce Service it does not have the authority to conduct control over waste import practices because it is obstructed by the provision contained in act no. 23 of 2014 on local governments. The Industry and Commerce Service east java That should have authority, as the provincial government. And how Islam has taught the preservation of the environment through the qur 'an and the hadist with maqashid sharia for the achieving of extinction for all of god's creatures and the future of life.

مستخلص البحث

عفيفة الرفيقة 16220126، المراقبة على واردات الزبالات عند شركة الأوراق بمنظور شرعة وزير التجارة رقم 31 في سنة 2016 عن شروط واردات الزبالات دون B3 و الشريعة (دراسة حالة مكتب الصناعة والتجارة بموجوكيرطا). البحث العلمي، قسم الحكم الإقتصادي الشرعي، كتيبة الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق، المشرفة : دوي فيداياتي الماجستير

الكلمات المفاتيحية : الواردات، الزبالات، البيئة

في هذا البحث، تصنع الباحثة مراقبة الحكومة على تطبيق شرعة وزير التجارة رقم 31 سنة 2016 عن شروط واردات الزبالات دون B3 (Bahan Berbahaya Beracun) كي صنع البلد الشرقي والشجاعي كمحور للبحث. ولإيجاد الزبالات الذي حشر حشرة واسعة في قرية بانجون، نحية فونكينج، محافظة موجوكيرطا. ها هي حجة الباحثة أن تصنع مكتب الصناعة والتجارة بموجوكيرطا كمدار البحث . وذلك قد أثر البيئة المعيشية. فتحلل الباحثة بنظرة الشريعة تحليلاً بمقاصد الشريعة كالموصل مصلحته للبلد والإسلام.

وكان نوع البحث المستخدم بحث الميداني، أرادت الباحثة تحليل الوقائع في الميدان، تجري على الميدان مباشرة لجمع الحقائق والبيانات المطلوبة عند التحليل. وهدف البحث هو أن يعرف البيانة الحكمية في الميدان تطبيق رقم 31 سنة 2016 عن تنظيم أو شروط واردات الزبالات دون B3 (Bahan Berbahaya Beracun) في مراقبة الحكومة بقدر مراقبتها.

ومن نتائج البحث، مكتب الصناعة والتجارة بفسوروان لايملك القدرة لمراقبة واردات الزبالات لأن كشف الشروط الذي كتب في التنظيمات رقم 23 سنة 2014 من الحكومة الدائرية. وكانت تلك القدرة قدرة مكتب الصناعة والتجارة بجاوا الشرقية. وكذلك لقد بين الإسلام ليحفظ على البيئة من خلال القرآن والسنة بمقاصد الشريعة لإيجاد المصلحة لخلق الله كله و لأصلح العصر الآتي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Limbah merupakan sisa buangan dari berbagai aktifitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan dalam suatu proses produksi industri maupun domestik juga akan menghasilkan limbah, dan itupun atas kendali manusia. Dimana terdapat sekelompok manusia bermukim, maka disana akan ada berbagai jenis limbah dihasilkan.

Di Indonesia, masalah mengenai sampah memang sulit untuk ditangani. Kehadiran sampah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sehingga perlu dilakukan penanganan untuk pengelolaan yang tepat bagi limbah atau sampah.

Masih berkuat tentang permasalahan mengenai sampah, topik mengenai impor sampah akhir-akhir ini menyebar luas dibanyak media tulis hingga elektronik. Dua kejadian besar yang menjadi sorotan adalah pengiriman kembali lima kontainer sampah dari Jawa Timur ke negara asalnya Amerika Serikat serta temuan 65 kontainer limbah impor yang terindikasi mengandung B3 di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebagian pihak mengaitkan kejadian ini dengan kebijakan Pemerintah China yang mengurangi secara drastis impor sampah sejak tahun 2018 sehingga negara eksportir sampah beralih ke negara tujuan baru utamanya Asia Tenggara.¹

¹Yogi Tujuliarto, Belunggu Sampah Impor, *CNN Indonesia*, Diakses pada Sept 15, 2019. https://youtu.be/sSa6TN_gYmo

Praktik impor limbah sampah non-B3 ini sesungguhnya telah berlangsung lama di Indonesia. Sampah atau limbah yang diimpor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri dalam negeri. Namun, terdapat penyimpangan ketentuan mengenai impor yang masih banyak terjadi. Misalnya industri kertas yang mengimpor limbah kertas sebagai bahan baku. Hingga beberapa akhir ini banyak ditemukan limbah kertas yang diimpor terdapat limbah plastik, logam, sampah rumah tangga, dan material lainnya. Pada kenyataannya yang terpakai untuk produksi daur ulang bahan baku kertas hanya sekitar 30-60%, sedangkan sisanya dibakar atau berserakan di tengah pemukiman warga, sawah, dan sepanjang bantaran sungai.²

Tumpukan sampah yang berada di Mojokerto, Jawa Timur tersebut menutupi area persawahan yang kini menjadi lahan sampah. Warga sekitar lingkungan tersebut yang dulunya merupakan mayoritas petani, kini mereka beralih profesi menjadi seorang pemulung. Survey yang dilakukan oleh salah satu acara televisi Indonesia yakni CNN pada penduduk sekitar tumpukan sampah di Mojokerto tersebut menjelaskan bahwa mereka menganggap tumpukan sampah tersebut merupakan tumpukan harta bagi mereka. Penghasilan mereka sebagai pengais atau penyortir sampah lebih besar dibanding dengan penghasilan mereka sebagai buruh tani. Hasil survey CNN menyebutkan bahwa penghasilan pemulung sampah di daerah tumpukan sampah tersebut bisa mencapai keuntungan antara kisaran Rp. 100.000 (seratus

²Teddy Prasetiawan, Ancaman Impor Sampah Terhadap Indonesia, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Indonesia* Vol XI, No.12(2019): 13-14

ribu rupiah) perhari, nilai tersebut empat kali lipat lebih besar dibanding dengan buruh tani yang hanya mendapat sekitar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari. Tidak jarang warga menemukan beberapa barang yang bernilai jual cukup tinggi di tumpukan sampah tersebut, seperti lembaran dan kepingan logam uang asing.³

Peristiwa ini dimungkinkan akibat dari kebijakan Pemerintah China yang menghentikan atau mengurangi secara drastis impor sampah dari negara-negara maju sejak tahun 2018. Sebelumnya China telah berhasil mengolah limbah sampah plastik dan rumah tangga dunia sebesar 45,1%. Kemampuan China yang mempunyai Mesin pengelolah sampah yang sulit lebur bersama alam seperti plastik dan limbah rumah tangga lainnya membuat negara-negara lain menyerahkan limbah mereka ke China. Itulah yang dapat membantu dunia dalam mengatasi limbah sampah. Kebijakan Pro-Lingkungan menjadi alasan yang mendasari keputusan Pemerintah China untuk membatasi penerimaan impor sampah.⁴

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa : *“setiap orang dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI”* dan dalam Undang-Undang No18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan, : *“setiap orang dilarang memasukkan sampah kedalam wilayah*

³Yogi Tujuliarto, Belenggu Sampah Impor, *CNN Indonesia*, Diakses pada Sept 15, 2019. https://youtu.be/sSa6TN_gYmo.

⁴Teddy Prasetiawan, Ancaman Impor Sampah Terhadap Indonesia, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Indonesia* Vol XI, No.12(2019): 13-14

NKRI” dan “*setia orang dilarang mengimpor sampah*” dengan kedua Undang-Undang tersebut yang menjelaskan secara tegas pelarangan impor sampah. Namun kedua undang-undang tersebut seolah dipatahkan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya Bahan Beracun. Desakan akan kebutuhan bahan baku industri kertas membuat Menteri Perdagangan menerbitkan peraturan tersebut. Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya Bahan Beracun juga mengatur perihal impor berupa sisa, skrap, atau sisa material kertas, plastik, karet tekstil serta logam bekas dengan spesifikasi tertentu yang dapat ditemukan pada lampiran peraturan menteri perdagangan tersebut.

Dalam sudut pandang hukum islam, manusia sangat dianjurkan untuk menjaga lingkungan. Seperti yang tertulis dalam sebuah hadist yg masyhur, menyebutkan bahwa :

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Kebersihan adalah Sebagian dari Iman”

Walaupun banyak yang menyebutkan hadist tersebut adalah hadist *daif*, namun pesan yang ingin disampaikan adalah, bahwa islam juga mengatur mengenai aspek keindahan dan kebersihan lingkungan. Adapun beberapa hadist lainnya yang menguatkan pula bahwa seorang muslim yang baik wajib menjaga kebersihan lingkungan, maka hal tersebut mencerminkan kebersihan hatinya. Berikut beberapa hadist yang menjelaskan eratnya hubungan islam dan kebersihan lingkungan.

Hadits yang diterima dari Abu Hurairah,

الإِيمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

Artinya: “Iman itu adalah 69 cabang. Maka yang utamanya ialah kalimah ILa ilaha illa allah dan yang paling rendahnya ialah membuang kotoran dari jalan dan malu itu cabang dari keimanan” (HR.Muslim, Abu Daud, al-Nasai, dan Ibn Majah)

Hadits yang diterima dari Abu Hurairah,

كُلُّ سَلَامَةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

Artinya: “Setiap salamku dari orang-orang adalah shadaqah; setiap hari yang terbit matahari sehingga ia adil antara dua orang adalah shadaqah; dan menolong orang atas kendaraannya memangkunya atau mengangkat barang-barangnya adalah shadaqah; dan kalimah yang baik adalah shadaqah; dan setiap langkah yang dilangkahkan untuk shalat adalah shadaqah dan menunjukkan jalan adalah shadaqah dan membuang gangguan dari jalan adalah shadaqah”. (HR Ahmad).

Dapat kita petik dari hadist diatas bahwa kebersihan dan keimanan berhubungan erat. Selain itu menjaga kebersihan lingkungan merupakan perbuatan masalah yang juga berkaitan dengan konsep maqashid syariah. Dalam maqashid syariah, terdapat lima perlindungan yang perlu dilakukan manusia sebagai kebutuhan primer dalam keislamannya. Lima hal tersebut

adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya. Maka dari itu, menjaga lingkungan hidup juga termasuk dalam maqashid syariah demi terciptanya kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidupnya.⁵

Dari penjelasan hukum islam tersebut, tentu juga sejalan searah dengan aturan aturan negara terkait sikap manusia dalam menjaga lingkungan. Pemerintah Indonesia perlu memperbaiki tata kelola impor terutama sampah kertas yang selama ini bebas pemeriksaan beacukai karena masuk dalam komoditas *greenline*. Kementerian Perdagangan dikabarkan akan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan ImporLimbah Non Berbahaya Bahan Beracun, namun masih menunggu masukan dari Menteri Lingkungan Hidup.⁶ Maraknya pelanggaran impor yang terjadi menyebabkan aturan tentang impor sampah mengalami pasang surut. Sebelum Peraturan Menteri Perdagangan No. 31Tahun 2016 tentang Ketentuan ImporLimbah Non Berbahaya Bahan Beracun diberlakukan ada peraturan Menteri Perdagangan No.29 Tahun 2009 tentang Ketentuan ImporLimbah Non Berbahaya Bahan Beracun yang mengatur hal yang sama.

Sebenarnya, inti dari adanya permasalahan impor sampah ini bukan terletak pada regulasi yang mengaturnya, melainkan pengawasan praktik impor itu sendiri. Gagalnya pengawasan dengan masuknya ratusan kontainer

⁵Ahmad SyafiiI, Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos, *Annual Conference in IslamicSstudies (ACIS)*, no. 2(2009): 3

⁶Agregasi Solopos, “Indonesia Akan Kirim Balik Sampah Plastik Ilegal ke Negara Asalnya”, *Okezone.com*, Juni 10, 2019<https://nasional.okezone.com/read/2019/06/10/337/2065046/indonesia-akan-kirim-balik-sampah-plastik-ilegal-ke-negara-asalnya>

sampah kertas dan plastik dari luar negeri telah berdampak pada ancaman kerusakan lingkungan.

Namun, apakah berarti Indonesia menerima menjadi tempat pembuangan sampah dari Negara lain ? Sedangkan seperti kita ketahui bahwa sampah dalam negeri saja masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi negara ini. Mengapa harus mengimpor sampah dari luar negeri jika sampah di negara sendiri pun masih bertumpuk dan beberapa masih terbengkalai? Bagaimana reaksi pemerintah atas peristiwa yang menjadikan Indonesia menjadi TPA bagi negara lain? maka atas semua peristiwa itulah, peneliti tergerak untuk melakukan *research* secara empiris mengenai Impor Sampah ini. Tulisan ini juga mengkaji ancaman impor sampah yang akan semakin marak di Indonesia dan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna mengatasinya. Ke depannya impor sampah perlu dilakukan hanya untuk material yang tidak ada di Indonesia, importir limbah non-B3 bertanggung jawab penuh terhadap limbah yang diimpor dan pemerintah harus mampu melakukan pengawasan kepabeanaan dengan konsekuensi apapun.

Dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, peneliti mencoba menganalisis pengawasan pemerintah terhadap pencegahan adanya impor sampah plastik yang menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah bagi beberapa negara maju seperti Amerika, Eropa, dan beberapa negara bagian timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Adapun beberapa pertanyaan tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokertoterhadap perusahaan industri kertas yang meng-Import limbah ?
2. Apakah kendala yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam pengawasanpraktik impor sampah oleh perusahaan industri kertas di Kabupaten Mojokerto ?
3. Bagaimana sudut pandang Maqashid Syariah terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup dan praktik impor limbah yang dilakukan oleh perusahaan industri kertas di Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana bentuk pengawasan pemerintah yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Dinas Perindustrian Perdagangan di Kabupaten Mojokerto terhadap perusahaan industri kertas yang meng-imposr limbah.
2. Mencari tahu tentang kendala yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam pengawasanpraktik impor sampah oleh perusahaan industri kertas di Kabupaten Mojokerto.

3. Mengetahui sudut pandang maqashid syariah mengenai praktik impor limbah sampah oleh perusahaan industri kertas.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian kali ini, penulis berharap dapat memberikan dampak kemanfaat bagi para pembaca. Adapun tiga jenis manfaat penelitian yang terkandung dalam penulisan kali ini, antara lain :

1. Teortis

Dari penelitian kali ini, penulis berharap dapat meberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca melalui penjelasan pada Kajian Teori yang dijabarkan selanjutnya.

2. Akademis

Selain menambah wawasan dan pengetahuan, penulis juga mengharapkan penulisan penelitian ini akan menjadi rujukan atau referensi bagi para akademisi yang juga bermaksud melakukan penelitian serupa. Dengan begitu, semakin banyak yang mengangkat tpik penelitian tentang impor limbah akan memberikan beberapa pandangan baru atau solusi atas permasalahan yang ttimbul tersebut.

3. Praktis

Penulis juga bermaksud, dengan melakukan penelitian ini akan meberikan dampak baik ditengan masyarakat. Selain itu, praktisi hukum yang berwenang juga merasa lebih terbantu dengan timbulnya kesadaran dari pelaku pengusaha dalam menanggulangi impor limbah tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berfungsi sebagai gambaran umum dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian tersebut yang terdiri dari latar belakang, yakni bagian yang menjelaskan mengenai alasan-alasan Pengawasan Terhadap Impor Limbah Beracun oleh Perusahaan Industri Kertas Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import Limbah Non Berbahaya Bahan Beracun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai tiga rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis yaitu mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Limbah B3 serta peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam menanggulangi penyelundupan sampah impor yang mengandung B3 dan mengenai kendala yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan perannya. Dijelaskan juga mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi tentang manfaat penelitian yang dilihat dari aspek teoritis, akademis, dan praktis.

BAB II: Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu yakni penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III: Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas beberapa sub, yakni pertama, mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian

empiris. Kedua, pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis. Ketiga, lokasi penelitian yang berlokasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Keempat, jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, mengenai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Keenam, teknik pengolahan data berupa *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

BAB IV: Bab ini berisi pembahasan yang akan menjelaskan tentang Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam menanggulangi penyelundupan impor limbah B3 termasuk kendala-kendala yang dialami.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan mnguraikan secara umum mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diangkt dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan ataupun solusi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada khususnya dan pihak-pihak terkait secara keseluruhan yang berkaitan dengan impor limbah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

1. Pengertian Limbah B3

Kata B3 merupakan kepanjangan dari Bahan Beracun Dan Berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.⁷

Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan rumah tangga domestik) di antaranya bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca/jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem perekat, hair spray, dan batu baterai.

2. Jenis Limbah B3

Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis yaitu

:

⁷Riyanto, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Yogyakarta : Deepublish. 2014), 7

- Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan dan , lain-lain.
- Limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri (kegiatan utama). Limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kedaluwarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.⁸

3. Sifat dan Klasifikasi Limbah B3

Suatu limbah tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun jika ia memiliki sifat-sifat tertentu, di antaranya mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif, menyebabkan iritasi, atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya.⁹

a. Mudah meledak (explosive)

Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutan, hingga pembuangannya karena

⁸Riyanto, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Yogyakarta : Deepublish. 2014), 64.

⁹Aditia Syapriallah, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta : Deepublish. 2018) 97-98

bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Adapun contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam prikat.

b. Pengoksidasi (oxidizing)

Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contoh limbah B3 dengan sifat pengoksidasi misalnya kaporit.

c. Mudah menyala (flammable)

Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala misalnya pelarut benzena, pelarut toluena atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia.

d. Beracun (moderately toxic)

Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun mulut. Contoh limbah b3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida.,

e. Berbahaya (harmful)

Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam padat, cair maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi ataupun oral.

f. Korosif (corrosive)

Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai $\text{pH} \geq 2$ (bila bersifat asam) dan $\text{pH} \geq 12,5$ (bila bersifat basa). Contoh limbah B3 dengan ciri korosif misalnya, sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari baterai dan accu, serta limbah pembersih natrium hidroksida pada industri logam.

g. Bersifat iritasi (irritant)

Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet.

h. Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment)

Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem, misalnya limbah CFC atau Chlorofluorocarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Karsinogenik (carcinogenic), Teratogenik

(teratogenic), Mutagenik (mutagenic). Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker, teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom.

B. Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Beracun Berbahaya (B3)

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Beracun Berbahaya dibuat dengan menimbang untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, maka perlu melakukan penyederhana perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor limbah (B3) sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Beracun Berbahaya yang sekarang dinilai sudah tidak relevan, maka dibuat pembaruan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Beracun Berbahaya (B3)

Terbatasnya ketersediaan limbah non B3 di Indonesia sebagai bahan baku industry (dalam hal ini industry kertas), menjadi dasar atas dibuatnya peraturan ini. Selain itu, peraturan ini juga memiliki misi dalam menjamin ketersediaan bahan baku untuk industry tertentu di dala negeri tanpa mengurangi efektifitas pengawasan impor limbah non B3, perlu diatur kembali ketentuan mengenai impor limbah non B3.

Berikut penjelasan atau penjabaran dari Penjabaran Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).¹⁰

- a. **Pasal 1** : Pada pasal awal dalam peraturan ini menjelaskan mengenai ketentuan umum atau pengertian tentang beberapa objek umum yang ada pada peraturan ini. Adapun beberapa kata yang dijelaskan adalah : limbah non B3, sisa, skrap, reja, limbah B3, Importir Produsen (IP) Limbah Non B3, Ekspor Limbah Non B3, *Surveyor*, Rekomendasi, menteri (Menteri Perdagangan), Direktur Jendral (Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan).
- b. **Pasal 2** : menjelaskan mengenai limbah non B3 yang dapat diimpor hanya berupa sisa, skrap, dan reja. Pada ayat selanjutnya dalam pasal ini menjelaskan pula bahwa adanya peraturan ini mencantumkan lampiran mengenai apa saja bentuk sisa, skrap, dan reja tersebut.
- c. **Pasal 3** : dalam pasal ini menjelaskan perusahaan yang dapat mengimpor limbah non B3 adalah perusahaan yang telah diakui oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan sebagai Importir Produsen (IP) limbah non B3. Dari pengakuan tersebut, Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan juga akan menyebutkan jumlah, jenis limbah non B3, dan ketentuan teknis pelaksanaan.

¹⁰Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3

- d. **Pasal 4** : pada pasal ini menyebutkan alur proses beserta dengan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan pengajuan sebagai IP limbah non B3.
- e. **Pasal 5** : masa berlaku pengakuan IP limbah non B3 hanya dalam 1 tahun. Maka apabila ingin memperpanjang masa pengakuan sebagai IP limbah non B3, harus memenuhi prosedur yang dijelaskan dalam pasal ini. Pengajuan perpanjangan harus diajukan sebelum masa berlaku sebagai IP limbah non B3 benar- benar telah usai.
- f. **Pasal 6** : dalam setiap pelaksanaan impor limbah non B3 oleh IP Limbah non B3, pihak yang mengekspor wajib menyertakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa limbah tersebut tidak mengandung limbah B3. Apabila ada bukti yang menunjukkan adanya limbah B3 yang diimpor, dalam pasal ini menyebutkan bahwa pihak Importir Produsen wajib melakukan re-ekspor limbah tersebut ke Negara asal dengan batas waktu 90 hari sejak limbah tersebut tiba di Indonesia.
- g. **Pasal 7** : pada pasal ini terdapat 3 ayat yang menjelaskan tentang pelaporan rutin yang harus dilakukan oleh Importir Produsen limbah non B3 setiap tiga bulan sekali dan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk bentuk atau format laporan telah diolampirkan dalam peraturan menteri in dan dikirim melalui <http://inatrade.depdag.go.id>.
- h. **Pasal 8 dan 9** : pada pasal ini menjelaskan mengenai surveyor sebagai pelaku verifikasi dan penelusuran teknis limbah yang akan diimpor sebelum dikapalkan. Pada pasal ini juga juga menjelaskan syarat yang

dipenuhi untuk menjadi surveyor. Selain itu juga menjelaskan tentang ruanglingkup, hak kewajiban, serta tanggung jawab surveyor.

- i. **Pasal 10** : pada pasal ini kembali menjelaskan mengenai laporan yang harus dilakukan oleh IP. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh IP maka Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan membekukan pengakuan IP limbah non B3 dan akan diaktifkan kembali apabila IP melaksanakan laporan setelah berjalan 1 bulan.
- j. **Pasal 11** : pada pasal ini menyebutkan hal hal yang dapat menyebabkan pengakuan IP limbah non B3 akan dicabut oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan. Setelah itu dapat mengajukan pengakuan IP kembali setelah 1 tahun terhitung sejak pencabutan.
- k. **Pasal 12** : pasal ini menjelaskan mengenai pencabutan surveyor.
- l. **Pasal 13** : importir yang tidak mentaati peraturan menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. **Pasal 14** : dalam pelaksanaan peraturan menteri ini menteri perdagangan membentuk satuan tugas dalam penyelesaian permasalahan impor limbah non B3 dan tim yang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan menteri ini.
- n. **Pasal 15** : Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal

- o. **Pasal 16** : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- p. **Pasal 17** : Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah diterbitkan berdasarkan: a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3); dan c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 tersebut.
- q. **Pasal 18** : (1) Untuk impor Limbah Non B3 sebagaimana tercantum dalam nomor urut 1 sampai dengan 5 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan oleh PT. Surveyor Indonesia (PT. SI) dan PT. Superintending Company of Indonesia (PT. SUCOFINDO) atau surveyor lainnya yang memenuhi persyaratan

teknis, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. (2) Untuk impor Limbah Non B3 sebagaimana tercantum dalam nomor urut 6 sampai dengan 63 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk oleh IP Limbah Non B3, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. (3) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1). (4) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010.

- r. **Pasal 19** : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

C. Maqashid Syariah Tentang lingkungan

1. Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Maqashid Syariah

Lingkungan hidup merupakan area paling dekat dengan manusia. Keadaan alam di dalamnya dipengaruhi oleh pola hidup manusia. Keindahan alam dan pesonanya diciptakan oleh Allah swt untuk dijadikan amanah yang perlu dijaga oleh kita sebagai manusia. Karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna sehingga menjadi khalifah di bumi-Nya.

Sampah dan berbagai limbah yang dihasilkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya seringkali dapat menimbulkan kerusakan pada

kelestarian alam. Tentu memang tidak dapat dipungkiri dan dielak lagi bahwa manusia memerlukan banyak kebutuhan guna memenuhi kehidupannya, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya. Namun dalam pengelolaan yang baik dan benar, tentu limbah dan sampah tersebut tidak akan merusak kelestarian lingkungan.

Sebagai umat muslim, telah banyak ijihad dan fatwa ulama yang mengatur tentang pentingnya kita sebagai umat manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika dikaji lebih dalam dengan menggunakan ushul fiqh tentu harus sesuai dengan maqashid syariah demi tercapainya masalah di dunia maupun akhirat. Lingkungan hidup tidak hanya tentang pencemaran dan kelestarian lingkungan, namun juga berhubungan dengan jiwa spiritual dan keimanan.¹¹

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang perlu dan cukup penting untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk turut menjaga norma-norma fiqh yang berdasarkan pada penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Lingkungan merupakan karunia dari Allah kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai

¹¹Tiara Khoerunisa, Pemeliharaan Lingkungan Berdasarkan Maqashid Syariah, *Academia.edu*, <https://www.academia.edu/41516365/Pemeliharaan-Lingkungan-Berdasarkan-Maqashid-Syariah>.

alat manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata untuk manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Timbal baliknya kita sebagai manusia baik terhadap lingkungan maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada kita.¹² Hal tersebut dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam QS. Al-Araf /58 : yaitu : Terjemahnya :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa tindakan mulia yang dilakukan manusia adalah menjaga dan merawat lingkungan hidup. Allah mengamanahkan bumi ini pada manusia untuk mereka tinggali sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahNya. Maka segala bentuk penyimpangan atas perbuatan kerusakan lingkungan hidup sama artinya dengan merusak fitrah Allah yang telah diamanahkan

¹²Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi,Hingga Ukhuwah*, (Bandung : Mizan. 1995), 123.

pada manusia, karena tanggung jawab tersebut manusia dijadikan khalifah dimuka bumi ini.¹³

Namun seperti yang terjadi pada saat ini telah banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang berakibatkan bencana alam datang silih berganti yang memberikan dampak penderitaan bagi umat manusia. Perkembangan teknologi di zaman modern ini banyak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan. Dalam firman Allah S.W.T yang menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya menjaga apa yang telah di fitrahkan oleh Allah S.W.T dalam QS.An-Nahl/30 yaitu :

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا خَيْرٌ ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۗ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

“Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang Telah diturunkan oleh Tuhanmu?" mereka menjawab: "(Allah Telah menurunkan) kebaikan". orang-orang yang berbuat baik di dunia Ini mendapat (pembalasan) yang baik. dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan Itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertawakkal”

Ayat diatas dapat memberika pemahaman terhadap manusia bahwa apa yang mereka perbuat akan kembali pada mereka sendiri.

¹³Ahmad Faqih Safaruddin, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, 2017), h. 22.

Dalam ayat ini juga Allah menjanjikan kepada manusia untuk berbuat baik dalam arti luas, baik terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan alam semesta (lingkungan) maka akan mendapatkan balasan yang baik pula darinya¹⁴. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan pula yang akan mereka dapatkan, namun jika mereka berbuat kebathilan, maka keburukan juga akan menyertainya. Maksud dari berbuat baik disini adalah bagaimana kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam kita agar alam memberikan perilaku yang baik pula kepada kita sebagai manusia.

2. Tujuan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Maqashid Syariah.

Dalam maqashid syariah memiliki sebuah dasar dalam tujuan syariah yakni *masalahah* yang harus dicapai. Dan demi tercapainya kemaslahatan ada 3 kebutuhan yang harus terpenuhi, yakni : *dahruriat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniat* (kebutuhan tersier). Dan selanjutnya ada lima prinsip umum atau yang biasa disebut *kulliyat al-alkhomasah* dalam maqashid syariah. Kelima maqashid tersebut antara lain :

- 1) Hifdzu din (melindungi agama)
- 2) Hifdzu nafs (melindungi jiwa)
- 3) Hifdzu , aql (melindungi akal)
- 4) Hifdzu maal (melindungi harta)

¹⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2007), 221.

5) Hifdzu nasab (melindungi keturunan)

Dari lima bentuk maqashid syariah yang menjadi prinsip umum tersebut, dapat diselarasakan dalam melindungi lingkungan hidup. Menurut Yusuf Al-Qhardawi dalam rangka menilik lingkungan ia menggunakan istilah Al-Biih sedangkan dalam konsep pemeliharaan ia menggunakan riiAyah, sehingga pemeliharaan lingkungan dikatakan sebagai riiAyah al-Biiat, yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaannya atau dari sisi positif atau negatif sehingga mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah-arrah usaha yang bisa mengembangkan atau memperbaikinya serta melestarikannya. Dengan demikian pemeliharaan dalam sikap dan perilaku yang negatif mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan sesuatu yang dapat membahayakannya¹⁵.

Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan industry (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keselarasan di setiap point

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), 3

dalam Maqashid Al-Syariah dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah :¹⁶

- 1) Melindungi lingkungan dalam point melindungi agama
- 2) Melindungi lingkungan dalam point melindungi jiwa
- 3) Melindungi lingkungan dalam point melindungi akal
- 4) Melindungi lingkungan dalam point melindungi harta
- 5) Melindungi lingkungan dalam point melindungi keturunan



¹⁶Ahmad Syafii, Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos, *Annual Conference in Islamic Studies (ACIS)*, no. 2(2009): 4

BAB III

METODE PENELITIAN

Ketika melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian yang tepat sehingga penelitiannya bisa dikatakan berhasil dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ini menjadi penting karena metode penelitian merupakan sebuah teknik atau langkah-langkah yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris.¹⁸ Sebab penulis ingin meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dunia nyata, yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan selama proses penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, yakni penulis akan melakukan penelitian Pengawasan Terhadap Impor Limbah Beracun oleh Perusahaan Industri Kertas Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import Limbah Non Berbahaya Bahan Beracun yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara

¹⁷Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99

¹⁸W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 26

empiris dengan cara terjun ke lapangan.¹⁹ Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu penulis akan terjun langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan data-data mengenai bagaimana usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam implementasi No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import Limbah Non Berbahaya Bahan Beracun, kaitannya dalam pengagulangan penyelundupan impor limbah yang mengandung B3 pada beberapa perusahaan industri kertas di Kabupaten Mojokerto.

3. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Instansi yang memiliki fungsi dan wewenang dalam pengaturan terkait ekonomi perindustrian, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Adapun alamat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tersebut, yaitu di Jalan. Mojopahit Nomor.582, Mergelo, Kranggan, Kecamatan. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61361

4. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data skunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung oleh peneliti pada saat di lapangan. Data ini didapatkan oleh

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 10

peneliti melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang bersangkutan sesuai dengan obyek yang diteliti. Data primer ini juga bisa disebut data asli.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan atau diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.²¹ Data sekunder ini dapat terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer yang dimaksud oleh peneliti ialah Permendag No. 31 Tahun2016 Tentang Ketentuan Import Limbah Non Berbahaya Bahan Beracun yang digunakan sebagai acuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto dalam menanggulangi penyelewangan impor yang mengandung B3 yang dilakukan beberapa negara maju seperti Australia dan Eropa. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dimaksud oleh penulis ialah bahan hukum berupa buku dan jurnal yang dibutuhkan selama proses penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer maupun data skunder yang dibutuhkan selama proses penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menjalin komunikasi langsung dengan nara sumber yang bersangkutan dalam bentuk Tanya jawab.²² Adapun jenis wawancara yang dipilih oleh penulis yakni jenis wawancara semi struktural. Dimana penulis telah membuat pedoman pertanyaan secara rinci dan diperdalam melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kreatifitas penulis demi mendapatkan data yang sempurna.²³ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan langsung dengan Disperindag Kabupaten Mojokerto. Adapun pertanyaan yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu meliputi deskripsi Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3), Program-program, dan kendala-kendala yang dialami oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto selama melaksanakan fungsinya dalam mengelola perekonomian Kabupaten Mojokerto.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang telah didapatkan melalui teknik wawancara, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dalam bentuk tulisan seperti buku-buku, jurnal dan karya yang serupa.²⁴

6. Teknik Pengelolaan Data

²²W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119

²³Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 270

²⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145

Untuk mempermudah proses penelitian dan menghindari kesalahan, maka penulis melakukan upaya-upaya untuk mengelola data yang telah didapatkan melalui beberapa teknik yaitu:

a. Edit Data (*Editing*)

Dalam tahapan ini, penulis mencoba mengumpulkan semua data yang telah didapatkan baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian dalam proses edit data ini dilakukan pemeriksaan mengenai relevansi dengan tema penelitian yang akan dilakukan sehingga akan mempermudah penulis untuk melakukan pengolahan data berikutnya.

b. Klasifikasi Data (*Calssifyng*)

Tahap klasifikasi data ini, penulis akan mengelompokkan data-data yang telah didapatkan. Data tersebut dikelompokkan sesuai jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya.

c. Verifikasi Data (*Verifyng*)

Pada tahapan verifikikasi ini, peneliti akan melakukan pencocokan data dari hasil wawancara dengan rekaman wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Disperindag Kabupaten Mojokerto. Setelah itu, jika hasil dan rekaman wawancara telah didapatkan kesamaan, maka penulis akan mencocokkan data tersebut dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan Impor Limbah B3. Sehingga nantinya penulis dapat mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh

Disperindag Kabupaten Mojokerto dalam praktek impor limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan Impor Limbah B3.

d. Analisis Data (*Analityng*)

Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan penulis sepersis mungkin. Pada tahapan ini, data yang telah didapatkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi akan dinarasikan oleh penulis secara rinci. Sehingga interpretasi penulis mengenai Pengawasan Terhadap Impor Limbah Beracun oleh Perusahaan Industri Kertas Perspektif Permendag No. 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Import Limbah Non Berbahaya Bahan Beracun oleh Disperindag Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi penyelundupan impor limbah B3 dan kendala-kendala yang dialami oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto dapat tersampaikan dengan jelas.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan tersebut merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Terhadap Perusahaan Industri Kertas Yang Melakukan Impor Limbah.

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang perdagangan dan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan di bidang perindustrian serta tugas pembantu lainnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan pelaksana otonomi pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa disebut dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai beberapa bidang yang saling bekerjasama dan bertanggung jawab pada kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya. Adapun beberapa bidang tersebut setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Peneliti memberikan pemisal dalam pemerintah daerah kota dan kabupaten Mojokerto agar dapat sejalan dengan studi kasus pada penelitian. Bidang dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto berbeda dengan bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Mojokerto tidak memiliki bidang Seksi Bidang Ekspor Impor seperti yang ada pada Diperindag Kabupaten Mojokerto, hal itu dikarenakan dalam lingkup kota Mojokerto praktik ekspor impor oleh perdaanan dan perindustrian tidak terlalu sering terjadi, sehingga tidak ada urgensi yang mengharuskan adanya seksi bidang tersendiri dalam pengurusannya. Selanjutnya peneliti akan lebih mengerucut pada penjelasan dan pendiskripsian tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang mana telah dijadikan sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mengelola data bidang industri, mulai dari industri kecil, menenga, hingga industri besar. Maka dari itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokero memiliki beberapa bidang dan sub bidang yang membawahinya untuk bersinergi menjalankan tujuan dan tugas dalam pengelolaan Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, berikut tataran bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto :²⁵

- a. Bidang Ilmatet
- Seksi industri logam dan mesin
- Seksi industri aneka dan tekstil

²⁵Iis Fitrianiingsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 25 Februari 2020)

- Seksi industri alat transportasi, elektronika dan telematika.
- b. Bidang industri agro dan kimia
 - Seksi industri kimia hulu dan hilir
 - Seksi industri makanan, minuman dan tembakau
 - Seksi industri hutan dan perkebunan
- c. Bidang usaha perdagangan
 - Seksi pasar dan distribusi
 - Seksi promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha.
 - Seksi ekspor impor
- d. Bidang metrologi legal
 - Seksi prasarana dan sarana
 - Seksi pembinaan dan penyuluhan
 - Seksi pengawasan.
- e. UPTD pasar
- f. UPT metrologi legal

Adapun beberapa fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat yang telah dicanangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, sebagai berikut :²⁶

- a. Fasilitasi Merk untuk IKM (Industri Kecil Menengah)

²⁶Iis Fitrianiingsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 25 Februari 2020)

Fasilitas ini diperuntukkan bagi pelaku usaha IKM agar meningkatkan mutu produk sekaligus kualitas kemasan atau merk produk IKM sehingga dapat meningkatkan citra dan daya jual agar mampu bersaing di pasar global.

b. Fasilitasi izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

Fasilitas ini juga membantu masyarakat pelaku usaha P-IRT dalam pelayanan izin usaha. Tujuan dari fasilitas ini, diharapkan produk dari IRT mendapatkan kelegalan dan perlindungan secara hukum. Perizinan P-IRT sebelumnya harus diuji oleh Dinas Kesehatan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengakuan kelayakan atas produk P-IRT tersebut. Disini peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan membantu dalam pemberian izin produk P-IRT dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini, bidang Industri Agro dan Kimia yakni bagian seksi industri makanan dan minuman dan tembakau ayang akan bertugas mewakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

c. Fasilitasi SNI (Standart Nasional Indonesia)

Salah satu wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah mengawasi produk yang beredar dipasar harus berlabel SNI. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga akan memfasilitasi produk-produk baik industri kecil menengah dan besar agar mendapatkan Sertifikasi SNI. Cara memfasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar para pelaku usaha melakukan sertifikasi SNI adalah dengan mengarahkan para pelaku usaha berhimpun di salah satu koperasi. Kemudian nantinya Dinas

Perindustrian dan Perdagangan akan membantu atau memfasilitasi sertifikasi SNI pada koperasi tersebut.

d. **Izin Tanda Daftar Gudang**

Izin tanda daftar gudang (TDG) berfungsi sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah terdaftar sebagai tempat yang dapat melakukan kegiatan sarana distribusi. Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar. Disini Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai utusan pemerintah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Mojokerto.

2. Bentuk Pengawasan Dalam Pengawasan Impor Limbah Oleh Perusahaan Industri Kertas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memiliki sub bagian yang bertanggungjawab dan menangani praktik ekspor impor di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sub-bagian/Seksi Ekspor dan Impor berada dibawah Bidang Usaha Perdagangan dalam struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Seksi Ekspor- Impor berwenang : 1) melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan, 2) melakukan monitoring serta sosialisasi tentang kebijakan ekspor impor. Dari hal tersebut, ada kebijakan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan pelaporan industri maupun laporan realisasi ekspor impor baik nihil maupun terealisasi dari perusahaan.

Pelaporan tersebut dilakukan 3 (tiga) bulan sekali. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir Pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perusahaan pemilik API-U atau API-P sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (3) dan (4). Pelaporan diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota.²⁷

API (Angka Pengenal Importir) adalah tanda pengenal sebagai importir. API terbagi menjadi dua jenis, yakni API-U (Umum) dan API-P (Produsen) seperti yang disebut diatas. Perbedaan dari keduanya terletak pada tujuan penggunaan barang yang diimpor. API-U adalah Importir yang melakukan impor barang yang kemudian untuk dijual lagi atau perdagangan. Sedangkan API-P adalah importir yang mengimpor barang untuk penggunaannya sendiri yang kemudian dijadikan bahan baku, atau apapun yang bertujuan untuk menunjang proses produksi industrinya.²⁸ Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir . Sedangkan bagi perusahaan yang melakukan impor limbah Non B3 untuk digunakan sebagai bahan penunjang produksi, selain mengantongi tanda pengenal importir (API-P), juga harus memiliki surat persetujuan impor limbah Non B3 (PI) yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian

²⁷Iis Fitrianiingsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 25 Februari 2020)

²⁸Iis Fitrianiingsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 25 Februari 2020)

Perdagangan, hal itu tercantum dalam Peraturan Meteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 pasal 17 ayat (1).

Tujuan dari adanya pelaporan tersebut adalah mengawasi kegiatan ekspor impor di kabupaten/ kota. Selain itu, pelaporan ini digunakan untuk menentukan neraca perdangan di wilayah kabupaten/kota yang mana indikator dari neraca perdagangan adalah nilai ekpor-impor. sehingga dengan begitu, sekaligus dapat memonitoring pergerakan industri yang berada di wilayah kabupaten/kota tersebut, dalam hal ini adalah Kabupaten Mojokerto.²⁹ Berikut terdapat data Rekapitulasi Realisasi Impor Tahun 2019 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.
Rekapitulasi Realisasi Impor Tahun 2019 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto³⁰

| NO | BULAN | NILAI IMPOR | | NILAI IMPOR % |
|----|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | |
| 1 | JANUARI | \$ 20,234,980 | \$ 17,950,387 | -11.29% |
| 2 | FEBRUARI | \$ 5,600,026 | \$ 5,712,029 | 2.00% |
| 3 | MARET | \$ 4,714,185 | \$ 4,902,752 | 4.00% |
| 4 | APRIL | \$ 11,816,186 | \$ 12,997,805 | 10.00% |
| 5 | MEI | \$ 10,348,050 | \$ 10,761,038 | 3.99% |
| 6 | JUNI | \$ 9,343,474 | \$ 9,810,648 | 5.00% |
| 7 | JULI | \$ 31,518,048 | \$ 26,790,341 | -15.00% |
| 8 | AGUSTUS | \$ 5,798,474 | \$ 6,436,306 | 11.00% |
| 9 | SEPTEMBER | \$ 11,451,163 | \$ 11,680,186 | 2.00% |

²⁹ Iis Fitrianiingsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 25 Februari 2020)

³⁰ Data dokumentasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

| | | | | |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 10 | OKTOBER | \$ 4,345,750 | \$ 4,479,871 | 3.09% |
| 11 | NOPEMBER | \$ 6,227,894 | \$ 6,975,681 | 12.01% |
| 12 | DESEMBER | \$ 18,743,905 | \$ 11,506,641 | -38.61% |
| | JUMLAH | \$ 140,142,135 | \$ 130,003,685 | -11.82% |
| | | Rp 1,951,744,256,213.54 | Rp 1,810,547,166,884.14 | |

Tabel 2.
Rekapitulasi Realisasi Ekspor Tahun 2019 di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Mojokerto³¹

| NO | BULAN | NILAI EKSPOR | | NILAI EKSPOR % |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | |
| 1 | JANUARI | \$ 40,201,365 | \$ 42,003,456 | 4.48% |
| 2 | FEBRUARI | \$ 30,823,464 | \$ 30,846,195 | 0.07% |
| 3 | MARET | \$ 38,960,790 | \$ 37,311,377 | -4.23% |
| 4 | APRIL | \$ 28,977,425 | \$ 30,114,256 | 3.92% |
| 5 | MEI | \$ 37,810,320 | \$ 36,718,196 | -2.89% |
| 6 | JUNI | \$ 35,728,817 | \$ 40,730,851 | 14.00% |
| 7 | JULI | \$ 38,735,139 | \$ 41,833,950 | 8.00% |
| 8 | AGUSTUS | \$ 38,257,644 | \$ 41,398,256 | 8.21% |
| 9 | SEPTEMBER | \$ 29,128,298 | \$ 31,178,549 | 7.04% |
| 10 | OKTOBER | \$ 36,878,661 | \$ 42,057,416 | 14.04% |
| 11 | NOPEMBER | \$ 31,895,565 | \$ 36,360,944 | 14.00% |
| 12 | DESEMBER | \$ 28,154,498 | \$ 12,889,544 | -54.22% |
| | JUMLAH | \$ 415,551,986 | \$ 423,442,990 | 12.43% |
| | | Rp 5,787,347,265,928.47 | Rp 5,897,244,419,505.86 | |

³¹Data dokumentasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Dalam pelaksanaan wewenang melakukan pengawasan terhadap praktik ekspor impor perusahaan industri adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Batasan wewenang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan pula bahwa yaitu pembagian urusan pemerintahan Bidang Perdagangan yang menyebutkan bahwa standardisasi dan perlindungan konsumen untuk Daerah Kabupaten / Kota hanya terbatas pada pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya. Sedangkan pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang dan pengawasan barang beredar dan / atau jasa di seluruhh Daerah Kabupaten/Kota terletak pada urusan daerah Propinsi.³² Sedangkan, diketahui ada sekitar 7 perusahaan industri berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, seperti : PT. Hopax Enterprise Indonesia, PT. Java Paper Indo, PT. Karya Murni Indocipta, PT. Pakerin, PT. Hopax Indonesia, PT. Integra Lestari, PT. Supratex yang berada dalam wilayah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3.

Daftar Perusahaan Industri Besar yang menggunakan *waste paper* sebagai bahan penunjang produksi.³³

| No. | Nama Perusahaan | Alamat | Kode Usaha | Bidang Industri | Bahan Baku |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 1. | PT. Hopax Enterprise Indonesia | Komplek NIP Kav. V 05, Kec. Pungging | 18 | Kertas kimia | Macam-macam |

³² Iis Fitriyaningsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 25 Februari 2020)

³³ Disperindag Pemerintah Kabupaten Mojokerto, simperindag.mojokertokab.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|----|-------------------------------|--------------|
| | | | | | zat kimia |
| 2. | PT. Java Paperindo | Ds. Bangun Kec. Pungging | 23 | Bubur kertas | Pulp |
| 3. | PT. Karya Murni Indocipta | Ngoro Industri Persada Blok V02 Ds. Lolawang, Kec. Pungging. | 26 | Kertas alumunium | Paper |
| 4. | PT. Pakerin | Ds. Bangun, Kec. Pungging | 40 | Kertas | Pulp |
| 5. | PT hopax Indonesia | NIP V05 Kec. Ngoro | 50 | Kimia | Kerats kimia |
| 6. | PT. Integra Lestari | Jl. Kembangsari No. 01 Kec. Ngoro | 51 | Kertas karton | Kertas bekas |
| 7. | PT. Supratex | Dsn. Randubango Mojosari Kec. Mojosari | 64 | Kertas, karton, tatakan telur | Kardus bekas |

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas bidang Perdagangan Provinsi salah satunya melalui laporan oleh perusahaan pemilik API-U maupun API-P seperti yang tercantum diatas. Dalam pengawasannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi menggunakan cara “penilaian kepatuhan” terhadap para perusahaan API-U dan API-P. Kriteria dalam penelaian kepatuhan terdapat 3 poin penting sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir , antara lain :

- a. Kebenaran pelaporan realisasi impor
- b. Kesesuaian barang yang diimporkan dengan data yang tercantum dalam dokumen API dan peruntukannya

- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bidang impor.³⁴

Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi dalam penerapan penilaian kepatuhan dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan API dan bekerjasama dengan instansi penerbit API, Dirjen Bea dan Cukai, dan Kementerian Keuangan. Hasil dari pelaporan oleh perusahaan pemegang API direkapitulasi dan disetorkan kepada Menteri Perdagangan.³⁵ Bagi perusahaan pemegang API yang tidak patuh melakukan laporan wajib tersebut, maka API akan dibekukan, sehingga perusahaan tidak dapat lagi menggunakannya sebagai tanda pengenal importir.³⁶ Hal tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016. Sanksi paling berat yakni pencabutan API atau PI bagi importir limbah. Pengenaan sanksi pada perusahaan yang tidak patuh atas peraturan tersebut akan dikenakan secara bertahap. Bagi perusahaan yang tidak melakukan pelaporan secara tertulis maupun online di website yang ada sebanyak satu kali, akan dikenai sanksi tahap awal yakni Peringatan Tertulis. Jika perusahaan masih tidak melakukan laporan yang telaj diwajibkan, sanksi tahap kedua adalah Penangguhan Perizinan, selanjutnya Pembekuan Perizinan, dan terakhir Pencabutan Perizinan. Keterangan

³⁴ Iis Fitrianiingsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 1 Maret 2020)

³⁵ Iis Fitrianiingsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 1 Maret 2020)

³⁶ Iis Fitrianiingsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 1 Maret 2020)

tersebut dipaparkan oleh Kepala Seksi Ekspor- Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto. hal itupun sesuai dengan Peraturan Menteri perdagangan No. 36 Tahun 2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Ekportir dan Importir.

B. Kendala yang Dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam Pengawasan praktik Impor Sampah oleh Perusahaan Industri Kertas di Kabupaten Mojokerto.

Adanya aturan yang dibuat tentu guna untuk kebaikan seluruh pihak yang terikat atas hukum itu. Begitupun aturan-aturan yang mengatur tentang adanya impor, terutama praktik impor limbah B3. Negara memahami akan kebutuhan para produsen kertas yang tidak dapat hanya mengandalkan kayu pepohonan sebagai bahan baku utama pembuatan kertas. Hal tersebut juga akan berdampak pada lingkungan alam dan ekosistem hutan yang dieksplotasi pepohonannya. Maka dari itu, diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-B3. Dalam aturan tersebut banyak dimuat persyaratan dan aturan yang wajib dipenuhi serta mengikat bagi para pihak yang terikat olehnya. Ketentuan impor limbah plastik ini, antara lain skrap yang diimpor bersih dan tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3, harus tersortir dan tidak bercampur dengan sampah dan limbah lainnya, tidak berasal dari kegiatan *landfill* atau tidak merupakan sampah, harus diolah menjadi produk akhir, dan dokumen impor dilengkapi hasil survei dari KSO (kerja sama operasi).

Dalam penelitian ini, sebelumnya telah dipaparkan bentuk pengawasan dari pemerintah dalam implementasi peraturan tersebut. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebagai subjek studi kasus penelitian ini. namun setelah dilakukannya survey lapangan oleh peneliti, yang berwenang melakukan pengawasan oleh pemerintah terkait implementasi peraturan menteri tersebut dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dirjen Bea dan Cukai, dalam hal ini yakni wilayah Jawa Timur. Setelah dipaparkan diatas bagaimana bentuk pengawasan oleh pemerintah.

Namun ditemukan tumpukan sampah impor yang berada di Desa Bangun Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. tumpukan sampah tersebut merupakan hasil sisa produksi industri kertas disekitar desa tersebut.³⁷ Hal tersebut menunjukkan indikasi adanya pelanggaran dari perusahaan pemilik API-P dan PI yang tidak melakukan pengolahan sampah sisa hasil produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1). Lalu mengapa masih ditemukan pelanggaran kasus impor limbah yang dilakukan beberapa industri khususnya Jawa Timur, sedangkan pemerintah telah melakukan upaya pengawasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini? Berikut penjelasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait.

³⁷Teddy Prasetiawan, Ancaman Impor Sampah Terhadap Indonesia, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Indonesia* Vol XI, No.12(2019): 13-14

Dalam pengawasan yang dilakukan, terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah. Kendala tersebut bisa jadi telah memicu adanya penyelewangan hukum oleh para perusahaan industri yang menjadi impotir limbah. Para pengusaha melakukan impor sesuai prosedur, namun dalam pengiriman barang yang diekspor dari luar negeri tersebut dicampuri dengan sampah lain yang terkontaminasi limbah B3.³⁸ Sedang ketentuan yang ada di pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 bahwa sampah yang boleh diimpor hanya berupa skrap, sisa, dan reja, yang mengandung Non-B3. Diketahui bahwa limbah campuran dinilai lebih murah dibanding dengan limbah khusus seperti *waste paper* saja.

Laporan yang diwajibkan oleh perusahaan terutama yang memiliki API dan PI, telah sering disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah kabupaten/kota pada perusahaan beserta tata cara yang sesuai dengan aturan yang ada, dan apabila masih ada perusahaan yang menunggak laporan wajib dan telah diberi surat peringatan oleh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. apabila perusahaan telah diberi surat peringatan sebanyak dua kali, maka API maupun PI akan dicabut.³⁹ Keterangan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016

³⁸Yogi Tujuliarto, Belunggu Sampah Impor, *CNN Indonesia*, Diakses pada Sept 15, 2019 .
https://youtu.be/sSa6TN_gYmo

³⁹Iis Fitrianiingsih (Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto), *wawancara*, (Mojokerto, 1 Maret 2020)

tentang Ketentuan Impor Limbah Non-B3, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir.

Namun pada praktiknya, Bu Iis Fitriainsih selaku Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memberikan keterangan saat wawancara bahwa yang di paparkan sebagai berikut : “Perusahaan Wajib melaksanakan laporan baik itu laporan industry maupun laporan realisasi ekspor impor baik nihil maupun terealisasi akan tetapi pada prakteknya perusahaan banyak yang tidak melaporkan hal tersebut kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto”. hal tersebut terjadi dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan pelaporan tersebut langsung ke portal Kementerian Perdagangan RI di Intrade (<http://api.kemendag.go.id>). Begitu keterangan yang diberikan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Namun dari Hasil analisis peneliti, hal tersebut kurang dapat dibenarkan karena kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir . Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut pasal 23 ayat (4) memang menyebutkan bahwa laporan realisasi impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi juga disampaikan melalui website <http://api.kemendag.go.id>. Namun pada ayat (3) di pasal yang sama juga menyebutkan bahwa : *“Perusahaan pemilik API-U atau API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan (4) wajib melaporkan realisasi, baik teralisasi maupun tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan*

kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota dimana perusahaan domisili". Jika memang tembusan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/kota tidak begitu diperlukan, untuk apa aturan tersebut dibuat demikian? Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir juga disebutkan bahwa sanksi tahap awal yakni "Peringatan Tertulis" dikenakan pada perusahaan yang tidak melakukan pelaporan 3 bulan sekali secara tertulis dan/atau elektronik (Pasal 7 ayat (1) dan (2)). Dari peraturan tersebut, dapat dibenarkan apabila perusahaan hanya melakukan laporan realisasi impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi hanya dengan media elektronik melalui website saja. Karena dalam peraturan tersebut dapat menyiratkan maksud bahwa sanksi administrasi diberikan pada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan wajib melalui keduanya (tulisan dan elektronik).


Selanjutnya untuk kasus pelimpahan sampah sisa hasil produksi kertas yang ada di Desa Bangun, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tersebut membuat Kementerian Perdagangan melakukan revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya Bahan Beracun menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 82 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya Bahan Beracun sebagai Bahan Baku Industri dan kemudian kembali dirubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2019. Dalam peraturan terbaru, pemerintah akan lebih bertindak tegas pada perusahaan yang tidak melakukan

protokol pengelolaan sampah dan tidak memiliki fasilitas pengelolaan sisa hasil produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan.⁴⁰

Sanksi bagi perusahaan yang melakukan impor sampah dan melakukan pelanggaran serta mencemari lingkungan dengan sisa hasil produksinya wajib melakukan *reekspor* kenegara dimana sampah tersebut diekspor. Indonesia telah melakukan *reekspor* 331 kontainer kenegara asal sejak agustus tahun lalu (2019). Sehingga sisa 1.024 kontainer di Tanjung Priok. Semua biaya *reekspor* ditanggung perusahaan yang melakukan impor. Apabila perusahaan menolak melakukan *reekspor* sampah tersebut, maka akan dikenai sanksi pidana. Hal tersebut bersumber pada keterangan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni Rosa Vivien Ratnawati.⁴¹

Gambar 1

Impor Sampah Plastik Tercampur Limbah B3 (Hingga 17 September 2019)



⁴⁰ Yogi Pasha, KLHK : Indonesia Bukan Tempat Sampah Impor, *IDN Times Jabar*, 2 Februari 2020, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/yogi-pasha/klhk-indonesia-bukan-tempat-sampah-impor>.

⁴¹ wawancara bersama jurnalis CNN Indonesia secara *live* di salah satu stasiun televisi nasional pada hari Minggu, 2 Februari 2020 yang tayang pada pukul 16.00.

Dengan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri, kemudian sekarang menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri, diharapkan tidak lagi adanya perusahaan importir limbah sebagai bahan baku industri melakukan pelanggaran yang dapat mencemari lingkungan.

C. Sudut Pandang Maqashid Syariah Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup dan Praktik Impor Limbah yang Dilakukan oleh Perusahaan Industri Kertas di Kabupaten Mojokerto

Dalam suatu kehidupan di dunia, manusia perlu melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan uang untuk membeli berbagai kebutuhan hidup baik primer, sekunder, maupun tersier. Kegiatan seperti itu disebut kegiatan niaga yang dalam islam sudah diajarkan. Bahkan Rasulullah SAW yang segala titah, perbuatan, dan ketetapanannya dijadikan sumber hukum bagi islam merupakan seorang pedagang.

Al-qur'an dan hadis telah banyak menjelaskan mengenai perdagangan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran islam. Seperti halnya dalam praktik impor. impor merupakan salah satu kegiatan berniaga yang melibatkan antar negara. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis praktik impor dengan sudut pandang

fiqih muamalah yang berkonsep *maqashid syariah*. Kegiatan ekspor impor adalah salah satu dari berbagai macam bentuk berniaga. Dalam penelitian kali ini, penulis akan berfokus pada praktik impor sesuai dengan objek penelitian dan permasalahan dalam rumusan maslaah penelitian.

Impor adalah kegiatan jual beli antar negara dimana pihak penjual adalah orang yang berada diluar wilayah Indonesia, sedangkan pembeli adalah warga negara Indonesia. Kaitannya dalam penelitian ini, Indonesia melakukan impor berupa limbah kertas bekas dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas dalam negeri. Peneliti menggunakan wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai subjek tempat penelitin.

Namun terdapat sebuah akibat buruk yang ditimbulkan dari limbah yang diimpor perusahaan industri keras. Banyaknya temuan tumpukan sampah yang berada di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. hal tersebut mendorong peneliti untuk mengalisis unsur *masalah* dalam tinjauan *maqashid syariah*. Apakah Indonesia benar-benar membutuhkan impor limbah tersebut, dan apakah masalah praktik impor tersebut.

Akad yang dilakukan dalam praktik impor ini terdapat banyak sudut pandang. Dalam fiqih muamalah, praktik impor dapat menggunakan beberapa akad yang menyesuaikan perjanjian antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir). pada saat terjadi perjanjian kontrak perdagangan, maka dibolehkan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan ini bisa masuk dalam kemungkinan akad *syirkah*, atau akad *istishna*. Jika masuk dalam akad *istishna*, maka harga

pengapalan/pengiriman menjadi satu paket dengan harga barang setelah diterima pembeli. Namun, apabila menggunakan akad syirkah, maka harga pengapalan ditanggung bersama antara penjual dan pembeli, sementara harga barang berada terpisah dan hanya milik pembeli. Pelaksanaan ini biasanya tergantung dari bagaimana kontrak dilakukan oleh keduanya sebelum terjadinya jual-beli ekspor-impor.⁴²

Ekspor impor di dalam Islam termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli yang kita lakukan telah di atur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudharatan. Pelaksanaan impor limbah kertas bekas yang dilakukan Indonesia diperbolehkan atas dasar mencegah eksploitasi pepohonan sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Jika ditinjau dari *maqashid syariah* yang berkaitan erat dengan kemaslahatan, maka sebenarnya impor *waste paper* ini tidak melanggar norma-norma agama. Terlepas syarat barang yang dapat diperjualbelikan dalam fiqih muamalah memiliki nilai ekonomis, maka limbah kertas bekas ini menjadi bernilai dimata persahaan industri kertas. selain bernilai ekonomis, syarat barang yang dapat diperjual belikan adalah memiliki nilai guna.

⁴²Muhammad Syamsudin, Fiqih Niaga Ekspor-Import: Khyar dalam Pengapalan Skema FoB dan CIF, *Nuonline*, Oktober 15, 2018 <https://islam.nu.or.id/post/read/97309/fiqih-niaga-ekspor-impor-khyar-dalam-pengapalan-skema-fob-dan-cif->

hukum asal jual beli adalah mubah (boleh), sebagaimana dijelaskan pada kaidah fiqh⁴³:

3. الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dali yang mengharamkannya (melarang)”

Kemudian jual beli yang dilarang dalam islam lainnya adalah menjual barang-barang yang diharamkan. Ketika barang yang telah Allah tetapkan haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W :

4. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمن

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya.”⁴⁴.

Namun setelah ditemukannya tumpukan sampah yang ada di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto menimbulkan keraguan atas kemaslahatan pelegalan impor limbah. Tumpukan sampah plastik tersebut merupakan hasil sisa produksi industri kertas dari bahan baku limbah impor. hal tersebut menciderai pertimbangan awal pemerintah membolehkan indonesia melakukan impor limbah.

Hasil analisis penulis bahwa sebenarnya pelegalan sampah impor ini kurang masalah. Mengingat keserakahan manusia yang menginginkan keuntungan

⁴³Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, 128-137.

⁴⁴HR. Abu Daud no. 3488 dan Ahmad 1/247

yang lebih, sehingga mengabaikan aturan pemerintah dan berakhir dengan merusak lingkungan alam. Sulit bagi pemerintah untuk mengatasi sifat dasar manusia yang serakah atas duniawi. Sehingga alangkah baiknya pemerintah mengapus aturan yang meegalkan impor limbah ata memperketat aturan dengan semikian rupa agar ekonomi negara dapat maju tanpa merusak aspek lainnya seperti pelestarian lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna karena memiliki akal dan kerangka tubuh yang baik sehingga dapat melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Bumi dan seisinya termasuk alam dan segala ekosistemnya diciptakan sebagai anugerah Allah. Manusia juga diberi kuasa untuk melakukan kegiatan berniaga demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maka dari itu, islam menurunkan Al-Qurian dan Hadist sebagai pedoman manusia berperilaku sesuai dengan Syariat Islam. Al- Qurian dan Hadist mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam semesta demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat. Karena itu, islam mengajarkan manusia memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidupnya dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.⁴⁵

Dalam sebuah ayat, Allah berfirman QS Al- Airaf ayat 56 :

⁴⁵Lingar Kukuh Aji Pratama, *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Syariah)*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015). <https://vdocumenst.site/lingkungan-hidup-dalam-pandangan-maqashid-syariah.html>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"*⁴⁶

kreatifitas manusia sangat hebat berkat ketekunan mereka dalam belajar dan menemukan pengetahuan – pengetahuan baru yang diaplikasikan melalui teknologi manusia dengan ilmunya serta teknologi yang ia miliki mulai mendapatkan ide – ide untuk memelihara, memanfaatkan, dan menjaga alam semesta ini. sebaliknya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mengeksploitasi isi alam dan membuat kerusakan – kerusakan demi kepentingan individu. akibat balik yang timbul dari kecerobohan manusia terhadap alam sekitarnya adalah manusia itu sendiri yang akan merasakannya⁴⁷ sebuah firman Allah menyebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 41, bahwa :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*⁴⁸

⁴⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemah dan Tajwid Warna)*, (Bandung : Al Cordoba. 2018). 157

⁴⁷Ahmad SyafiiI, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos, Annual Conference in Islamic Studies (ACIS)*, no. 2(2009)

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemah dan Tajwid Warna)*, (Bandung : Al Cordoba. 2018). 408.

Dari ayat tersebut, dapat diambil makna bahwa manusia yang telah berlaku dzalim, sehingga menimbulkan kerusakan dimuka bumi, maka Allah akan datangkan musibah di dunia dengan banjir, kemarau berkepanjangan, dan lainnya, sebagai teguran bagi manusia. Peringatan tersebut dimaksudkan agar manusia dapat belajar dari kesalahan dan kembali ke jalan yang benar dengan berbuat lebih baik. Namun apabila peringatan tersebut masih belum cukup membuat manusia sadar, maka Allah akan memperingatkan di Hari Pembalasan kelak.⁴⁹

Di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto terdapat hampan tumpukan sampah impor dari pabrik kertas sekitar wilayah tersebut yang sudah tidak digunakan. Sampah-sampah tersebut hingga menutupi area sawah hingga mencapai hilir sungai. Tumpukan sampah itu adalah buangan dari limbah pabrik kertas disekitar wilayah tersebut. Walau begitu, warga sekitar tidak merasa risih atau terganggu akan adanya sampah kiriman tersebut. Sebaliknya, warga justru menganggap bahwa tumpukan sampah tersebut merupakan tumpukan harta bagi mereka. Warga sekitar mengaku tumpukan sampah tersebut dapat memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁰

Warga Desa Bangun yang awalnya mayoritas sebagai petani, kini beralih profesi menjadi pengais atau penyortir sampah. Warga yang mengaku sebagai buruh tan, kini menjadi pemulung mengaku bahwa pengasilan sebagai

⁴⁹Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Maraghi, Terjemahan Bahrn Abu Bakar* (Semarang: Toha Putra; 1985), 102. <https://books.google.co.id/tafsir+al+maraghihk8knds=maj0nashnxskf>

⁵⁰ Sukardi, *Wawancara*, (Mojokerto, 1 Maret 2020)

pengais atau penyortir sampah lebih besar dibanding menjadi butuh tani. Selain itu, ada beberapa Usaha Kecil Menengah yang berada di sekitar wilayah tersebut memanfaatkan sampah sebagai penunjang produksinya. Para pengusaha tahu di Sidoarjo yang beralih menggunakan sampah sebagai bahan bakar pembuatan tahu. Hal itu memberikan keuntungan yang lebih tinggi sehingga menekan biaya produksi dibandingkan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya.⁵¹

Jika dilihat dari informasi tersebut, nampak seperti sebuah sampah yang biasana merupakan hasil buangan oleh proses kehidupan manusia, namun disitu memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Lalu bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* terhadap kejadian tersebut ? Dalam *Maqashid Syariah* terdapat konsep mengenai kemasalhatan, apakah hal tersebut merupakan sebuah kemasalhatan?

Terdapatnya krisis lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam yang dapat mengancam kehidupan manusia. Salah satu faktor utama adalah permasalahan pemahaman keagamaan. Maka dari itu, dapat didukung apabila hadir sebuah terobosan ijtihad ulama yang melahirkan hukum baru yang membahas mengenai keimanan dan lingkungan, yakni *Fiqh Biih* (Fiqh Lingkungan). Fiqh Lingkungan dapat dibangun dengan dasar konsep *Maslahah*. Imam As-Syathibi menjadikan konsep *Maslahah* dalam merumuskan *Maqashid Al-Syariah* yang menjadi landasan dalam penetapan

⁵¹Yogi Tujuliarto, Belunggu Sampah Impor, *CNN Indonesia*, Diakses pada Sept 15, 2019 .
https://youtu.be/sSa6TN_gYmo

hukum islam.⁵² *Maqashid Syariah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syarai yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadist. Yang ditetapkan oleh Allah S.W.T terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dahrurriat* (Primer), dan Menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder) dan tahsiniat atau kamaliat (tersier).⁵³

Dalam kemaslahatan tersebut dan menghubungkan ke dalam *Maqashid Al-Syariah* bisa di kategorikan juga menjadi dua pokok baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan⁵⁴.

Dalam dua inti pokok ini kemaslahatan di bagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Kemaslahatan *Dharurriyah* (inti/pokok), yaitu kemaslahatan *Maqashid Syariah* yang berada dalam urutan paling atas.
- b. Kemaslahatan *Ghairu Darruriyah* (Bukan Kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa di pisahkan.

Kemaslahatan inilah yang menjadi dasar dalam *Maqashid Al-Syariah* sebagai tujuan Syariah, seperti yang telah dihitung juga oleh ulama dengan nama *al-Kulliyat al-Khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-

⁵² Ahmad Thohari, "Epistimologi Fikih Lingkungan : Revitalisasi Konsep Masalah", *ejournal UIN Suka*, 2013, 146, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/articel/download/1317/1138>

⁵³ Abdurrahman Misno B.P, *Maqashid Al-Syariah*, artikel diakses pada Selasa 3 Maret 2020 dari <https://majelispenuelis.blogspot.in/2013/09/Maqashid-al-syariah-tujuan-hukum-Islam>.

⁵⁴ Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH. 2013), 25

dasar dan tujuan syariat yang harus dijaga. Ada 5 hal inti yang harus dijaga dan di lindungi dalam *Maqashid Al-Syariah* yaitu :

- a. Menjaga Agama (*Hifdz ad-Din*)
- b. Menjaga Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)
- c. Menjaga Akal (*Hifdz al-Aql*)
- d. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)
- e. Menjaga Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Dengan demikian inilah yang menjadi pokok inti dalam *Maqashid Al-Syariah* yang harus di perhatikan untuk tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam.

Yusuf Al-Qardhawi merumuskan beberapa istilah seperti :

- a. Melindungi lingkungan bagian dari melindungi agama (*hifz al-biiyah min al-muhafazah iala ad-din*)
- b. Melindungi lingkungan bagian dari melindungi jiwa (*hifz al-biiyah min al-muhafazah iala an-nafs*)
- c. Melindungi lingkungan bagian dari melindungi akal (*hifz al-biiyah min al-muhafazah iala al-iaql*)
- d. Melindungi lingkungan bagian dari melindungi harta (*hifz al-biiyah min al-muhafazah iala al-mal*)
- e. Melindungi lingkungan bagian dari melindungi keturunan (*hifz al-biiyah min al-muhafazah iala an-nasl*)

Kemudian dalam Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi “*maa laa yatimmu iala wajib illa bihi fahua wajib*”, artinya sesuatu yang menjadi perantara perkara

wajib, maka hal itu termasuk pula perkara wajib.⁵⁵ Kaidah tersebut dimaknai bahwa meskipun pemeliharaan alam semesta alam tidak termasuk dalam *al-kulliyat al-khamsah*, namun bila perlindungan semesta alam diabaikan, maka *al-kulliyat al-khamsah* tidak pula akan terlaksana dengan baik.⁵⁶

Dari uraian diatas, yang menjelaskan korelasi antara melestarikan lingkungan dengan keimanan yang dikaji melalui fokus *Maqashid Syariah* atau tujuan hukum. Maka dapat pula disimpulkan bahwa tumpukan sampah yang dianggap harta karun bagi warga sekitar bukan sebuah bentuk kemaslahatan. Hal tersebut merupakan keuntungan dunia bagi beberapa manusia yang memanfaatkannya. Namun, pada kehidupan lingkungan hal tersebut sangat merusak alam. Seperti sungai yang tersumbat hingga menyebabkan banjir dan mencemari kualitas air, lahan hijau sebagai sumber pangan dan sumber oksidan lingkungan telah tertimbun sampah, asap dari hasil produksi industri yang menggunakan bahan bakar sampah mencemari udara bersih pada lingkungan alam. Semua hal tersebut akan berdampak pada alam yang merupakan milik semua makhluk hidup. Bukan hanya manusia, apalagi warga sekitar yang mengambil keuntungan darinya saja.

⁵⁵ Prof. H. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenadamedia Group. 2006). 49,

⁵⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), 3,

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 melalui lembaga pemerintah yang dinilai memiliki wewenang atas permasalahan tersebut, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang perdagangan dan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan di bidang perindustrian serta tugas pembantu lainnya. Dalam Undang- Undnag No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemegang wewenang dalam pengawasan prakti ekspor impor adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Bentuk pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi adalah mewajibkan semua Perusahaan pemegang API (Angka Pengenal Importir) melakukan laporan industri dan laporan impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan cara melakukan tebusan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota dan laporan elektronik melalui portal Kementerian Perdagangan RI di Inatrade (<http://api.kemendag.go.id>).

Namun pada kenyataanya, perusahaan hanya melaporkan pelaporan tersebut secara elektronik ke website yang disebutkan tersebut. Dengan begitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkendala mengenai data perkembangan yang harusnya dapat ia peroleh melalui laporan

tersebut. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kabupaten/kota tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa peringatan atau pencabutan API perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir Importir. Hal tersebut merupakan wewenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Dibalik permasalahan yang terjadi tersebut, warga terdampak sekitar Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tersebut justru mengaku senang akan datangnya tumpukan sampah impor sisa bahan produksi pabrik kertas tersebut.

Meski begitu, jika dilihat dari sudut pandang *Maqahid Syariah* tentang Lingkungan Hidup yang memiliki puncak tujuan Masalahah, adanya tumpukan yang dianggap harta oleh warga tersebut tidak dapat disebut masalahah. Karena hal “kenikmatan” tersebut hanya dapat menguntungkan sebagian titik manusia yang merasakan. Sedangkan dampaknya tetap akan merusak lingkungan hidup yang merupakan karunia Allah bagi seluruh makhluknya, terutama manusia. Lima pokok *al-Kulliyat al-Khams* dalam *Maqashid Syariah* yang hendaknya perlu dijaga oleh manusia sebagai hamba Allah agar dapat menuju pada kemaslahatan seluruh umat, yakni : Menjaga Agama (*ad-Din*), Jiwa (*an-Nafs*), Akal (*al-Aql*), Harta (*al-Mal*), dan Keturunan (*an-Nasl*). Perlindungan terhadap lingkungan hidup juga akan mempengaruhi terhadap implementasi dari kelima pokok *al-Kulliyat al-Khams* untuk mencapai kemaslahatan.

B. SARAN

Pada penelitian kali ini, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat menjadikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh para subjek pada penelitian, seperti: pemerintah, para importir limbah/pengusaha industri, serta warga sekitar yang terdampak : saran ini semata-mata hanya untuk ungkapan atas kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melaksanakan penelitian dilapangan. Berikut beberapa saran dari penulis:

1. Ada baiknya semua manusia dari segala sudut pandang untuk saling menjaga keberlangsungan lingkungan hidup beserta keseimbangan ekosistem yang ada di alam ini. dengan begitu, bumi yang kita tempati akan memberikan kita banyak keindahan dan karunia yang telah Allah turunkan, jika tidak maka bumi yang kita tempati akan semakin rusak dan hal tersebut tentu juga akan berdampak pada kehidupan seluruh makhluk hidup terutama manusia. Jangan lah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keuntungan bagi individu masing-masing. Hidup bukan hanya tentang harta dan keuntungan.
2. Mengenai sistem yang diberlakukan pemerintah atas praktik importasi limbah tentu mengandung harapan akan memberikan rakyat diuntungkan tanpa harus merusak aspek lainnya seperti alam semesta. Semua aturan dibuat dengan sedekian rupa diharapkan terciptanya negara yang lebih baik dan maju. Namun, dari semua aturan yang telah dibuat dengan banyak pertimbangan tersebut kurang menjadi efektif ketika koordinasi antara tingkatan pemerintah pusat hingga daerah kurang begitu erat. Sehingga

terjadinya penyelewengan-penyelewangan hukum akan lebih mudah terjadi.

3. Tentu semua itu bukan hanya pemerintah yang dapat disalahkan atas hal ini. seluruh rakyat Indonesia hendaknya saling bahu membahu mendukung kebijakan yang ada demi terciptanya negara yang lebih luar biasa. Dalam kasus ini, terlebih bagi para pengusaha industri yang melakukan impor limbah tersebut. Semoga keuntungan yang lebih banyak bukan pertimbangan satu-satunya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara maupun alam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Al Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Maraghi, Terjemahan Bahrin Abu Bakar*. Semarang: Toha Putra, 1985.
- Al-Mursi, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Riyanto. *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syapriallah, Aditia. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Ekpor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Yafi, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*. Bandung : Mizan. 1995.

Referensi Jurnal dan Artikel

Khoerunisa, Tiara. Pemeliharaan Lingkungan Berdasarkan Maqashid Syariah, *Academia.edu*, <https://www.academia.edu/41516365/Pemeliharaan-Lingkungan-Berdasarkan-Maqashid-Syariah>.

Misno B.P, Abdurrahman. *Maqashid Al-Syariah*, artikel diakses pada selasa 3 Maret 2020 dari <https://majelispennulis.blogspot.in/2013/09/Maqashid-al-syariah-tujuan-hukum-Islam>.

Muhammad Syamsudin. “Fiqih Niaga Ekspor-Import: Khyiar dalam Pengapalan Skema FoB dan CIF.” *Nuonline*, 15 Oktober 2018, (22 Juni 2020).

Pasha, Yogi. KLHK : Indonesia Bukan Tempat Sampah Import, *IDN Times Jabar*, 2 Februari 2020, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/yogi-pasha/klhk-indonesia-bukan-tempat-sampah-import>.

Prasetiawan, Teddy. “Ancaman Import Sampah Terhadap Indonesia.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Indonesia* Vol XI, No.12 (Juni/2019).

Pratama, Linggar Kukuh Aji. *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Syariah)*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

Safaruddin, Ahmad Faqih. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, 2017.

Solopos, Agregasi. Indonesia Akan Kirim Balik Sampah Plastik Ilegal ke Negara Asalnya. *Okezone.com*. Juni 10, 2019

<https://nasional.okezone.com/read/2019/06/10/337/2065046/indonesia-akan-kirim-balik-sampah-plastik-ilegal-ke-negara-asalnya>

Syamsudin, Muhammad. Fiqih Niaga Ekspor-Import: Khiyar dalam Pengapalan Skema FoB dan CIF, *Nuonline*, Oktober 15, 2018
<https://islam.nu.or.id/post/read/97309/fiqih-niaga-ekspor-import-khiyar-dalam-pengapalan-skema-fob-dan-cif->

Syafi'i, Ahmad. "Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos." *Annual Conference on Islamic Studies*, no: 09, (5 November 2009).

Tujuliarto, Yogi. "Petaka Sampah Import", *CNN Indonesia*,
<https://youtu.be/Add6nmo0Uzw>, Diakses pada 30 Maret 2020 pukul 14.45

Thohari, Ahmad. "Epistemologi Fiqih Lingkungan : Revitalisasi Konsep Masalah", *ejournal UIN Suka*, 2013, 146

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemah dan Tajwid Warna)*. (Bandung : Al Cordoba. 2018). 157

Wardah Abeedah. "Dibalik Import Sampah." *DetikNews*. (05 Juli 2019).

Referensi Undang-Undang

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Import Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun

Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir

Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/2016 tentang Tata Cara
Penaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir.

Referensi Al-Qur'an

QS.An-Nahl/30

QS. Al-Araf /58

QS. Al-Araf /56

QS. Ar-Rum/41



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Afifatur Rafiqoh
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 29 Desember 1997
NIM : 16220126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : RT/05 RW/04 Dusun Sedengan, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan
Alamat Asrama : Jl. Joyoutomo No. V Blok. G Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang
Nomor Telepon/ HP : 0831-6404-0386
E-mail : afifaturrafiqoh29@gmail.com



Riwayat Pendidikan

| Tingkatan | Tahun | Asal Sekolah |
|------------|-----------|---|
| TK | 2002-2004 | RA Sunan Ampel |
| SD | 2004-2010 | SDN Arjosari II |
| SMP | 2010-2013 | MTs Wahid Hasyim Bangil |
| SMA | 2013-2016 | SMA Al-Ma'arif Singosari |
| UNIVERITAS | 2016-2020 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |